



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
13. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
17. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut BNNK Karo adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten Karo.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
22. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah melalui upaya pencegahan, antisipasi dini dan penanganan.
23. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu kecamatan, desa/kelurahan dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai kecamatan, desa/kelurahan dan satuan pendidikan Bersih Narkoba Terbaik.
24. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, perkumpulan atau badan hukum menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang. . .

- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara miliknya, berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
25. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Camat, lurah dan kepala desa dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib berpedoman kepada petunjuk teknis fasilitasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;

f. partisipasi. . .

- f. partisipasi masyarakat;
- g. tim terpadu;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. pelaporan; dan
- l. sanksi.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan berupa pembinaan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB III
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;

c. organisasi. . .

- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD;
- e. media massa;
- f. pengusaha;
- g. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- h. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui keluarga.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan;
 - a. sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai:
 - 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
 - b. fasilitasi penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
 - c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. fasilitasi. . .

- a. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada satuan pendidikan dan/ atau lembaga pendidikan;
- b. mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya disatuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan secara berkala;
- c. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada satuan pendidikan dan/ atau lembaga pendidikan;
- d. mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya disatuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar di Daerah.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan wajib;
 - a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlihat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya disatuan pendidikan;
 - c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (2) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

(4) Ketentuan. . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/ lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus berkordinasi dengan BNNK Karo.

Pasal 12

- (1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui perangkat Daerah dan BUMD.

(2) Upaya. . .

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan memberikan intruksi kepada pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD untuk:
- a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya secara berkala; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD wajib;
- a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai dan mengarsipkan surat pernyataannya;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya secara berkala;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD melaksanakan upaya pencegahan melalui DPRD.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. mengintruksikan. . .

- a. mengintruksikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai; dan
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungannya secara berkala.
- (3) Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Media Massa
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui Media Massa.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengimbau media massa di daerah untuk:
 - a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. melaksanakan sosialisasi, kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Media massa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala diberi penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Pengusaha
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pengusaha.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

b. fasilitasi. . .

- b. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Perusahaan atau tempat usahanya;
- c. mendorong pimpinan Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan perusahaan atau tempat usahanya;
- d. mendorong pimpinan Perusahaan untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan Perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pimpinan perusahaan melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan Perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib;
 - a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. membentuk tim kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungan Perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada kawasan/wilayah tertentu.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi lainnya.

Pasal 20

- (1) Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipergunakan oleh pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi diwilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan
 - b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha/badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Karo pada Kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyusun program atau fasilitasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis *website*, *android* dan/atau aplikasi sejenis lainnya.

(3) Pembangunan. . .

- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan instansi lainnya.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB IV
ANTISIPASI DINI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui:

- a. kegiatan tes urine;
- b. penyelenggaraan lomba gerakan masyarakat bersih Narkoba;
- c. pemberdayaan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba; dan
- d. optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, tempat hiburan dan tempat usaha lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Tes Urine
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

Kegiatan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerinah Daerah untuk:

- a. antisipasi dini; dan
- b. tujuan tertentu.

Paragraf 2
Tes urine untuk Antisipasi Dini
Pasal 24

- (1) pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan tes urine untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat bekerja sama dengan BNNK Karo dan pimpinan:
 - a. DPRD;
 - b. Perangkat Daerah
 - c. BUMD;
 - d. Perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan serta tempat usaha lainnya di daerah;
 - e. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan di daerah; dan
 - f. Organisasi/lembaga kemasyarakatan di daerah.
- (2) Setiap pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib melaksanakan tes urine paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada:
 - a. pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. pimpinan, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak pada perangkat Daerah;

c. pimpinan. . .

- c. pimpinan, pegawai atau karyawan BUMD;
 - d. pimpinan, pegawai atau karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel dan tempat hiburan serta tempat usaha lainnya di daerah;
 - e. pimpinan, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan di daerah;
 - f. pimpinan, pengurus dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya.

Pasal 25

- (1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urine dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tes Urine untuk Tujuan Tertentu

Pasal 26

- (1) Kegiatan tes urine untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan untuk;
 - a. persyaratan mengikuti dan/atau pengangkatan ASN pada jabatan pengawas, administrator dan pimpinan tinggi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. persyaratan pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
 - d. persyaratan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya; dan
 - e. persyaratan pada tujuan tertentu lainnya.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Karo atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal hasil tes urine dinyatakan positif, maka dinyatakan batal atau tidak dapat diangkat/dilaksanakan:
 - a. pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pengangkatan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - d. pengangkatan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan lomba Gerakan bersih Narkoba setiap tahun.
- (2) Peserta lomba Gerakan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh desa, kelurahan, kecamatan dan satuan Pendidikan di daerah.
- (3) Lomba Gerakan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Desa bersih narkoba terbaik;
 - b. Kelurahan bersih narkoba terbaik;
 - c. Kecamatan bersih narkoba terbaik; dan/atau
 - d. Satuan Pendidikan bersih narkoba terbaik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lomba bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba
Pasal 28

Pemberdayaan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba melalui kegiatan:

- a. penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya narkoba;
- b. sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri;
- c. menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan;
- d. sebagai fasilitator yang menjembatani BNNK Karo dengan seluruh stakeholder.

Bagian Kelima
Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pemondokan,
Hotel, Tempat Hiburan dan tempat kegiatan usaha lainnya
Pasal 29

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dilakukan melalui pemantauan dan/atau razia rutin bersama BNNK Karo dan instansi lainnya di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dan tempat usaha lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah upaya untuk pemulihan pada pecandu melalui tindakan:

a. wajib. . .

- a. wajib lapor pecandu Narkotika;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BNNK Karo dan instansi lainnya.

Bagian Kedua
Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Pasal 31

- (1) Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi, yang dilakukan oleh:
- a. orang tua/wali dari Pecandu yang belum cukup umur; dan
 - b. pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu, orang tua dan wali atau keluarga pecandu, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain, yang memiliki kemampuan.

Pasal 33

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus melakukan asesmen terhadap pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 34

- (1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan/atau orang tua/wali/keluarga pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan pimpinan IPWL.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi
Paragraf 1
Pemberian Rehabilitasi
Pasal 35

- (1) Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya berdasarkan hasil asesmen ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitas medis; dan
 - b. rehabilitas sosial.
- (3) Penyalahguna atau pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian rehabilitasi.
- (4) Pelaksanaan pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Selain melalui rehabilitasi, pemulihan penyalahguna atau pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional ditempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Lembaga Rehabilitasi
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi rehabilitasi pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya menunjuk dan/atau bekerja sama dengan rumah sakit dan /atau lembaga rehabilitasi di Daerah.

(2) Rumah. . .

- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
 - b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan,
 - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi

Paragraf 3

Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Dalam hal di daerah belum terdapat rumah sakit atau lembaga Rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memfasilitasi pemberian Rehabilitasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ke rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di luar Daerah; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. fasilitas peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. fasilitas dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan *workshop* atau kegiatan sejenis lainnya yang di persyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau *recruitment* sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi.
- (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga Rehabilitasi; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi
Pasal 40

- (1) Terhadap pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat bekerjasama dengan instansi vertikal lainnya.

Pasal 41

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pasca Rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berpartisipasi serta membantu pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. melaporkan dalam hal mengetahui potensi atau peristiwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

b. meningkatkan. . .

- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna atau pecandu Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan keluarganya; dan
- f. pemberian pengobatan dan/atau Rehabilitasi, pemulihan terhadap penyalahguna atau pecandu gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya secara mandiri dengan persetujuan instansi yang berwenang.
- g. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 43

- (1) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII TIM TERPADU Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim terpadu daerah; dan
 - b. Tim terpadu Kecamatan.

Pasal 45

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a di daerah terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala BNNK Karo;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. unsur Kepolisian di daerah; dan
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah.

(2) Tim. . .

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah yang dilaksanakan setiap tahun;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/
Pelaksana harian : Sekretaris Camat;
 - c. anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur kepolisian di Kecamatan; dan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan, BUMD, perusahaan dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar pelaksanaan anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Desa bersumber dari APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 50

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang telah dilaksanakan kepada Gubernur.

(2) Camat. . .

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan kepada Bupati melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI KARO,

TTD

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

TTD

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6-140/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA/PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah yang bebas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Demikian juga di daerah Kabupaten Karo ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya telah mengancam masyarakat di Kabupaten Karo. Hal ini tidak lepas dari letak demografis Kabupaten Karo yang sangat strategis dan memiliki daya tarik wisatawan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan Kabupaten Karo sebagai daerah lalulintas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat diperlukan tindakan nyata. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo perlu meningkatkan perannya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, melalui berbagai inovasi dan strategis yang efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan lapisan masyarakat secara terintegrasi, terstruktur, dan terukur yang perlu dirumuskan dalam produk hukum daerah.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/Prekursor Narkotika yang menyatakan bahwa salah satu bentuk program aksi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika/Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pembentukan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. tim terpadu;

- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. pelaporan; dan
- l. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” meliputi: perguruan tinggi/universitas, lembaga pelatihan, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Surat pernyataan mengenai “tidak menyalahgunakan dan mengedarkan secara gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya”.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
 Cukup Jelas
 Huruf d
 Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Surat pernyataan mengenai “tidak menyalahgunakan dan mengedarkan secara gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya”.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Surat pernyataan mengenai “tidak menyalahgunakan dan mengedarkan secara gelap Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya”.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Tujuan tertentu lainnya misalnya menjadi kepala desa, BPD dan perangkat desa.
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Standar rehabilitasi medis meliputi standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan standar rehabilitasi sosial meliputi standar nasional yang ditetapkan Menteri Sosial.
Ayat (3)
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

“Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika/Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna.”

“Yang dimaksud observasi atas perilaku Pecandu Narkotika dalam ketentuan ini meliputi perilaku verbal dan nonverbal”

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43s

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05